



# BULETIN SANGKAKALA

MENYUARAKAN PEMBAHARUAN DAN KEMAJUAN

ISSN 0216-3609

Edisi Ke-Lima Belas Tahun 2013

**Kerjasama Pustakawan Dalam  
Proses Deseminasi Informasi**

**Implementasi Srandar  
Tenaga Perpustakaan Melalui  
Perencanaan Karir Pustakawan  
di Perpustakaan UGM**

**Implementasi Standardisasi  
Kepustakawanan Menuju  
Akreditasi dan Penguatan Citra  
Pustakawan**

**Sistem Keamanan dan Rencana  
Menghadapi Bencana  
di BPAD DIY**

**Kekuatan dan Aktifitas  
Perpustakaan**

**Standar Pustakawan  
Profesional di Perpustakaan**

**Transformasi Perpustakaan  
Konvensional Ke  
Perpustakaan Digital**

**Kesiapan Perpustakaan  
Perguruan Tinggi Dalam  
Menghadapi  
Implementasi Standar  
Nasional Perpustakaan  
Studi Kasus di Perpustakaan  
Fakultas MIPA UGM**

**Mendambakan Pustakawan Kreatif, Inovatif, dan Inspiratif**

**Menumbuhkan Passion  
Seorang Pustakawan**

**Google dan Dampaknya Terha-  
dap Perpustakaan**

# Implementasi Standardisasi Kepustakawanan Menuju Akreditasi dan Penguatan Citra Pustakawan

Oleh : Sugeng Haryanto\*

## A. Pendahuluan

Istilah pustakawan tidak asing lagi di telinga kita. Pustakawan sebagai profesi semestinya memiliki keinginan yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya demi memberikan manfaat bagi pemustaka yang membutuhkan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan dan harapan individu pada tempat kerjanya. Oleh sebab itu perilaku kompetisi dan profesionalisme ini menjadi salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut, agar citra seorang pustakawan bisa dihargai di mata masyarakat.

Hendry Gunawan dan Novita Vitriana menyatakan bahwa Masyarakat pun memberikan penghargaan kepada pustakawan lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, pengacara, guru, peneliti, dosen, dan lain-lain. Pemerintah pun menghargai pustakawan sama halnya dengan masyarakat umum. Dari

semua jenis fungsional yang ada, pustakawan berada pada "kasta" yang paling rendah, tentu saja dengan tunjangan yang paling sedikit. Padahal, yang sebenarnya secara teori diatas kertas pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelay-



www.123rf.com

anan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Seorang pustakawan tidak hanya berurusan dengan pustaka (buku),

melainkan dengan sistem perpustakaan yang telah dibangun dan dikembangkan secara baku di dunia internasional. Seorang pustakawan disebut dengan ahli sistem perpustakaan, bukan ahli pustaka (A.C. Sungkana Hadi, 1983: v), oleh karena itu tanggung jawab seorang pustakawan adalah untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara sistematis, bukan hanya perpustakaan yang asal-asalan, maka dengan demikian tanggung jawab seorang pustakawan juga bersifat profesional, karena dilandasi oleh adanya suatu sistem yang baku dan berskala internasional.

Menurut undang-undang perpustakaan no. 43 tahun 2007 bab III tentang Standar Nasional Perpustakaan pasal 11 ayat 1 menyebutkan standar nasional perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan per-

pustaka; standar tenaga per-pustaka; standar penyelenggara; dan standar pengelolaan. Sedangkan ayat 2, Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. Sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan standardisasi kepustakawanan memang sangat diperlukan. Dalam karya ini, yang akan di bahas oleh penulis adalah tentang bagaimana standar pengolahan, layanan sirkulasi serta layanan referensi, serta bagaimana penilaian kinerja bagi pustakawan untuk menuju akreditasi pustakawan di suatu perpustakaan perguruan tinggi? Tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui standar pengolahan, layanan sirkulasi, dan layanan referensi serta bagaimana penilaian kinerja bagi pustakawan untuk menuju akreditasi pustakawan di suatu perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pustakawan untuk acuan kerja di lingkungan kerjanya. Dengan demikian pustakawan mempunyai kinerja yang standar sesuai yang diharapkan pada undang-undang perpustakaan No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Standardisasi Kepustakawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1375) standar adalah ukuran tertentu yg dipakai sebagai patokan, ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang

dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga), baku. Sedangkan standardisasi adalah standar penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yg ditetapkan atau bisa juga dikatakan pembakuan. Kepustakawanan menurut Lasa Hs (2009: 155), ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Menurut Sulistyyo-Basuki (1993: 6) istilah kepustakawanan (*librarianship*) menyangkut penerapan (dalam hal ini ilmu perpustakaan) dalam hal pengadaan, penggunaan, serta pendayagunaan buku (dalam arti luas) di perpustakaan serta perluasan jasa perpustakaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa standardisasi kepustakawanan adalah standar penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yg ditetapkan tentang profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi baik dalam hal pengadaan, penggunaan, serta pendayagunaan buku (dalam arti luas) di perpustakaan serta perluasan jasa perpustakaan. Cakupan standardisasi kepustakawanan meliputi pengadaan koleksi, pengolahan, layanan serta tenaga perpustakaan.

### 2. Standar Pengolahan/Pengorganisasian, Layanan Sirkulasi, dan Layanan Referensi

#### a. Standar Koleksi

Sebelum membahas di



en.wikipedia.org

pengolahan koleksi terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang standar koleksi. Menurut Standar Nasional Perpustakaan (2011: 2) standar koleksi pada masing-masing perpustakaan berbeda-beda, karena masing-masing perpustakaan mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda. Seperti perpustakaan sekolah tentu berbeda dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi.

#### b. Standar Pengolahan/pengorganisasian

Standar pengelolaan atau pengorganisasian bahan pustaka dalam SNP 010:2011 bidang perpustakaan perguruan tinggi (2011: 3) adalah bahan perpustakaan yang dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan menggunakan pedoman yang berlaku secara nasional dan/atau internasional, pedoman yang dimaksud

adalah: pedoman deskripsi bibliografis, bagan klasifikasi, pedoman tajuk subjek, pedoman penentuan tajuk entri utama.

Menurut RPP tentang standar nasional perpustakaan bagian kelima tentang pengolahan pasal 9 yaitu: 1) Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku, 2) Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pada ayat (1) disebutkan pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku. System yang baku disini tidak dijelaskan melainkan diatur dalam peraturan kepala perpustakaan nasional RI. System katalogisasi atau pengolahan bahan pustaka menurut Purwono, dkk (2002: 59) terbagi ke dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan prakatalogisasi, katalogisasi/klasifikasi, dan kegiatan pascakatalogisasi. Kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh semua perpustakaan dan sudah ada standar tersendiri. Namun karena RPP tentang standar nasional perpustakaan belum juga disahkan, maka standar masih menurut penafsiran perpustakaan masing-masing.

### c. Standar Referensi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan (2011: 2), Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi minimal meliputi kamus, biografi,

atlas, peta, bola dunia, direktori (terutama buku telepon).

### d. Standar Layanan

Standar layanan dalam SNP 010: 2011 masih sangat umum, perpustakaan menyediakan layanan kepada pemustaka sekurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu. Secara umum mayoritas perpustakaan perguruan tinggi sudah melaksanakannya, bahkan hari libur pun ada penambahan layanan jam buka. Sedangkan jenis layanan, sekurangnya meliputi: 1. Layanan sirkulasi, 2. Layanan referensi, 3. Literasi informasi, 4. layanan teknologi informasi dan komunikasi.

### 3. Penilaian Kinerja Pustakawan

Menurut SNP 010: 2011 tenaga perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari pustakawan, tenaga teknis perpustakaan (staf), dan kepala perpustakaan. Pustakawan sebagai salah satu komponen dalam sebuah perpustakaan, mempunyai peranan yang sangat penting bagi berkembangnya sebuah perpustakaan. Pustakawan dengan keterampilan dan kecakapan yang tinggi, akan mampu membawa perpustakaan ke arah kemajuan. Untuk mewujudkan misi dan tujuan perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Tenaga yang berkualitas, bukan hanya diukur dari kecakapan dan keterampilan potensial yang dimiliki pustakawan. Namun lebih utama adalah prestasi kerja yang secara nyata disumbangkan oleh pustakawan kepada perpustakaan.

Oleh karena itu prestasi kerja yang diberikan oleh pustakawan kepada perpustakaan belum ada standar yang baku yang di keluarkan oleh perpustakaan nasional yang berkaitan dengan akreditasi pustakawan. Acuan penilaian saat ini masih dengan peraturan kepala perpustakaan nasional RI nomor 2 tahun 2008 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.

Menurut Siwi (2011: 5) faktor yang menghambat kinerja pustakawan adalah ketidakahlian pustakawan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian pustakawan masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan baik dalam bidang perpustakaan maupun bidang-bidang lain yang terkait. Selain itu, adanya prosedur kerja yang belum ada kepastian dan metode kerja yang rumit. Pada hakekatnya prosedur kerja sangat penting karena dapat menjadikan pustakawan lebih produktif. Pengukuran standar kinerja pustakawan bisa dilakukan dengan menggunakan SK MENPAN/132/KEP/M.PAN/2003 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, khususnya pasal 9 tentang penilaian angka kredit pustakawan, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Pustakawan agar bisa dijadikan acuan standar akreditasi pustakawan menuju sertifikasi di perpustakaan masing-masing.

#### 4. Akreditasi pustakawan

Definisi akreditasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat keakuan atau kriteria tertentu; (2) pengakuan oleh suatu jawatan tertentu adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

Definisi pustakawan yang ada pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Di Perpustakaan Nasional RI sendiri terdapat satu unit kerja yang menangani bidang Akreditasi Pustakawan. Adapun tugas Bidang Akreditasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan, penyetaraan, penilaian angka kredit dan pemberian rekomendasi pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Sedangkan fungsinya antara lain : (a) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan; (b) Pelaksanaan penyetaraan tenaga fungsional; (c) Pemberian rekomendasi, akreditasi dan pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Dengan demikian di perpustakaan

nasional sendiri sudah ada bidang yang menangani, namun dalam praktek menuju akreditasi belum ada prosedur tetap yang dijadikan patokan dalam menilai kinerja pustakawan.

### STANDARDISASI KEPUSTAKAWANAN



Menurut Rumani (tanpa tahun) dalam sertifikasi pustakawan: konsekuensi dan implikasi sebelum diberikan sertifikasi pustakawan harus melakukan uji kompetensi terlebih dahulu, yaitu melakukan prosedur sebagai berikut: ada informasi utk mengikuti uji kompetensi, asesi melakukan pendaftaran, asesi mengajukan aplikasi uji kompetensi, pra awancara/penilaian, uji kompetensi, asesor memberi rekomendasi dengan keputusan dan pemberitahuan (kalau kompeten), kemudian pencatatan, asesi bisa melakukan banding bila merasa keberatan dengan keputusan asesor dalam menentukan kompetensinya.

#### 5. Citra pustakawan

Citra diri merupakan mekanisme otomatis dari gambaran mental seseorang. Jika citra dirinya sehat maka ia dapat mencapai kebahagiaan sebaliknya jika citra dirinya buruk maka ia akan terlihat sebagai orang yang tidak percaya diri dan tidak mampu. Citra diri atau gambaran yang dimiliki seseorang haruslah realistis. Citra terletak pada akar dari sebagian besar perangai (Darmaputera, 2005). Sebetulnya citra sangat ditentukan oleh kinerja. Dan kinerja sangat tergantung pada kompetensi atau kapasitas internal yang dimiliki. Jadi, untuk membangun citra pustakawan yang baik hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kinerja kita. Kinerja mengacu pada total produktivitas kita atau gambaran tentang portofolio kita sebagai pustakawan. Jika misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk mengelola perpustakaan, maka kinerja kita akan terlihat pada pertambahan nilai akhir dari seluruh indikator makro kesuksesan pengelola perpustakaan. Mulai dari indikator ekonomi hingga indikator budaya. Citra pustakawan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan eksistensi profesi pustakawan. Pustakawan yang mempunyai citra positif tentu akan dipandang mempunyai sisi profesionalisme yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada masa depan profesi pustakawan hubungannya dengan akreditasi pustakawan.

#### 6. Upaya Perpustakaan Untuk Implementasi Standardisasi Ke-pustakawanan Menuju Akreditasi

## Dan Penguatan Citra Pustakawan

Upaya yang dilakukan perpustakaan bisa berdasarkan rekomendasi dari hasil Rakornas Bidang Perpustakaan 2012 tanggal 14-16 maret 2012 rapat dengan pejabat eselon 1 ([www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id)). Rekomendasi tersebut diantaranya adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas Pustakawan menuju sertifikasi : sosialisasi materi SKKNI, Sosialisasi uji kompetensi dan sertifikasi, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pustakawan, diklat kompetensi pustakawan, sistem informasi kompetensi dan sertifikasi pustakawan, Asesor Sertifikasi Pustakawan.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Jika kegiatan kepastakawanan telah di standarisasi, akan sangat mudah menilai kinerja pustakawan. Jika instrument penilaian pustakawan sudah ada melalui standarisasi, akreditasi pustakawan relatif lebih mudah dilaksanakan. Jika pustakawan bisa terakreditasi, pertanda citra pustakawan sangat diapresiasi oleh masyarakat.

### 2. Saran

- Menindaklanjuti kerja asesordemi tercapainya akreditasi pustakawan menuju sertifikasi pustakawan.
- Penguatan citra pustakawan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi pustakawan.
- Tersusunnya standar kompetensi pustakawan dan penerapannya dan diharapkan

pustakawan memiliki kompetensi yang terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

A.C. Sungkana Hadi (1983). "Analisis hubungan pengalaman kerja perpustakaan dengan hasil belajar dalam pendidikan profesional perpustakaan pada Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia." Skripsi Program Sarjana Ilmu Perpustakaan FSUI.

Badan Standardisasi Nasional. 2009. *Standar Nasional Indonesia: perpustakaan umum kabupaten/kota. SNI 7495: 2009*. Jakarta: BSNI.

Darmaputera, E. (2005). *Menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan*. Jakarta : Gunung Mulia.

Gunawan, Hendry dan Novita Vitrana. *Profesionalisme Pustakawan dalam* <http://digilib.unsri.ac.id/download/Profesionalisme%20Pustakawan.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2013 pukul 20.00 WIB.

Jesse H. Shera (1972). *The Foundations of Education for Librarianship*. New York: Becker and Hayes.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Kohar Rony (1996). "Revolusi Internet: Dampaknya terhadap kepastakawanan." Dalam: Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 Nopember 1995, penyunting Soekarman Kartosedono, ... [dkk.]. Jakarta: Pen-

gurus Besar IPI; jil. 1: 29-51.

Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepestakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Mulyana, Saepul. *Profesionalisme bagi Pustakawan* dalam <http://u.lipi.go.id/1347955377> diakses tanggal 1 Juli 2013 pukul 09.00 WIB.

Perpustakaan Nasional. 2011. *SNP 010:2011 Bidang Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Purwono, dkk. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga.

Rekomendasi Hasil Rakor . 2012. dalam [http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/document/REKOMENDASIHASILRAKOR2011\\_2.doc](http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/document/REKOMENDASIHASILRAKOR2011_2.doc) diakses tanggal 2 Juli 2013 pukul. 15.00 WIB.

Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta Utama: Gramedia Pustaka Utama.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2007.